



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 40-K/PMT-I/BDG/AD/VI/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang bersidang di Medan memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Oditur Militer, telah memutus perkara Para Terdakwa:

Terdakwa-I:

Nama lengkap : **SATRIA AMANSYAH MUNTHE.**
Pangkat/NRP : Praka, 31130393861194.
Jabatan : Ta Angru Ki Demlat.
Kesatuan : Rindam I/BB.
Tempat, tanggal lahir : Batu Bujur Kab. Labuhan Batu, 1 November 1994.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Militer Rindam I/BB, Jl. Bangau No.8 Kel. Setia negara Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar Prov. Sumatera Utara.

Terdakwa tidak ditahan.

Terdakwa-II:

Nama lengkap : **AGUNG SETYO BUDI.**
Pangkat/NRP : Pratu, 31160581510298.
Jabatan : Taban SO RU 3 Ton II Ki-A.
Kesatuan : Yonif 122/TS.
Tempat, tanggal lahir : Bojonegoro, 16 Februari 1998.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Militer Yonif 122/TS, Jl. Melanthon Siregar Kel. Pematang Marihat Kec. Siantar Kota Pematangsiantar Prov. Sumatera Utara.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN, tersebut;

Memperhatikan;

1. Surat Dakwaan Oditur Militer I-02 Medan Nomor Sdak/75/AD/K/I-02/II/2024 tanggal 16 Februari 2024; yang pada pokoknya Para Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pertama : "Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain; atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 368 Ayat (1) jo Ayat (2) KUHP.

Atau,

Kedua : "Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP.

2. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

a. Terdakwa telah melakukan tindak pidana : "Pemerasan dengan kekerasan secara bersekutu", sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 368 Ayat (1) *juncto* Ayat (2) KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:

1) Terdakwa-I : Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

2) Terdakwa-II : Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

c. Mohon agar barang bukti berupa:

1) 1 (satu) lembar surat Penetapan barang bukti dari Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 1249/PenPid B-SITA/2023/PN Rap tanggal 14 Juli 2023, tentang penyitaan 1 (satu) lembar STNK Motor Yamaha Nomor Polisi BK 4117 A, Nomor Mesin 33L8E-0532801 dan Nomor Rangka MH3SG5670MJ113032 atas nama Joko Pranata;

2) 1 (satu) lembar Surat Perintah Penyitaan dari Dansubdenpom 1/1-2 Rantauprapat Nomor Sprin/06/11/2023 tanggal 15 Juli 2023;

3) 1 (satu) lembar Berita Acara Penyitaan dari Sudenpom 1/1-2 tanggal 17 Juli 2023 terhadap 1 (satu) lembar surat Penetapan barang bukti dari Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 1249/PenPid B-SITA/2023/PN Rap tanggal 14 Juli 2023.

4) 2 (dua) lembar Surat Perdamaian para Terdakwa (Praka Satria Amansyah Munthe dan Pratu Agung Setyo Budi) tertanggal 18 April 2023.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebankan para Terdakwa masing-masing untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Membaca;

a. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan di Medan, Nomor: 32-K/PM.I-02/AD/II/2024 tanggal 20 Mei 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI :

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 40-K/PMT-I/BDG/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Menyatakan para Terdakwa tersebut di atas yaitu:

Terdakwa-I : **Satria Amansyah Munthe**, Praka NRP 31130393861194,

Terdakwa-II : **Agung Setyo Budi**, Pratu NRP 31160581510298.

Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Pemerasan dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan"

2. Memidana para Terdakwa oleh karena itu dengan:

Terdakwa-I

Pidana Penjara : selama 4 (enam) bulan, dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan.

Terdakwa-II

Pidana Penjara : selama 4 (enam) bulan, dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan.

Dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani oleh para Terpidana kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena para Terpidana melakukan suatu tindak pidana atau melakukan pelanggaran hukum disiplin militer sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut di atas habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

a) 1 (satu) lembar surat Penetapan barang bukti dari Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 1249/PenPid B-SITA/2023/PN Rap tanggal 14 Juli 2023, tentang penyitaan 1 (satu) lembar STNK Motor Yamaha Nomor Polisi BK 4117 A, Nomor Mesin 33L8E-0532801 dan Nomor Rangka MH3SG5670MJ113032 atas nama Joko Pranata;

b) 1 (satu) lembar Surat Perintah Penyitaan dari Dansubdenpom 1/1-2 Rantauprapat Nomor Sprin/06/11/2023 tanggal 15 Juli 2023;

c) 1 (satu) lembar Berita Acara Penyitaan dari Sudenpom 1/1-2 tanggal 17 Juli 2023 terhadap 1 (satu) lembar surat Penetapan barang bukti dari Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 1249/PenPid B-SITA/2023/PN Rap tanggal 14 Juli 2023;

d) 2 (dua) lembar surat pernyataan perdamaian yang dibuat dan ditandatangani oleh para Terdakwa dengan Saksi-5 Sdr. Ade Ramadan Rambe pada tanggal 18 April 2023.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

b. Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor APB/32-K/PM.I-02/AD/V/2024 tanggal 20 Mei 2024;

c. Memori Banding dari Oditur Militer tanggal 30 Mei 2024;

d. Kontra Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa bulan Juni 2024,

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Oditur Militer yang diajukan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 40-K/PMT-I/BDG/AD/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 2014 terhadap Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor: 32-K/PM I-02/AD/II/2024 tanggal 20 Mei 2024, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding Oditur Militer secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya tanggal 30 Mei 2024, Oditur Militer mengajukan keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa *Yudexfactie* Pengadilan Militer I-02 Medan dalam putusan *a quo* pada dasarnya telah memberi putusan yang sangat ringan berupa pidana percobaan yang tidak dijalani para Terdakwa di Lembaga Pemasyarakatan Militer, sementara akibat perbuatan pidana yang dilakukan para Terdakwa itu sangat meresahkan Masyarakat dan para korban dimana para Terdakwa dan kawan-kawannya melakukan perampasan dengan kekerasan terhadap Saksi-5 (Sdr.Ade Ramadani Rambe, korban) dengan cara diambil sepeda motornya dengan alasan menunggak pembayaran angsuran serta mengambil jam tangan merk Alexander Cristie, cincin emas seberat 3 gram dan uang tunai sebesar Rp.21.000.000.- selanjutnya Saksi-5 diturunkan ditengah jalan sambil diancam oleh Saksi-4 (Sdr. Muhammad F Panjaitan). Selanjutnya sepeda motor, cincin dan jam tangan Saksi-5 dijual dan para Terdakwa dan para Saksi mendapat pembagian sebesar Rp.3.000.000.-. apalagi para Terdakwa sebelumnya sudah pernah melakukan perbuatan yang sama yaitu pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 pukul 20.20 WIB di daerah Dusun Palia Desa Gunung Melayu Kec. Kualuh Hulu Kab.Labuhan Batu melakukan "Pencurian dalam keadaan memberatkan" dimana korban (Sdr.Fathu Rizqi Munthe) diambil sepeda motornya oleh para Terdakwa dan kawan-kawannya yang mengaku dari petugas Leasing Adira tetapi tidak bisa menunjukkan surat tugas maupun surat penarikan kendaraan yang menunggak angsuran. Dan berkat kecurigaan kawan-kawan korban (Sdr.Fathu Rizqi Munthe) dan masyarakat dapat menggagalkan pencurian tersebut namun dalam putusan yang dibacakan pada hari kamis tanggal 16 Mei 2024 Majelis Hakim memutuskan "Membebaskan para Terdakwa dari segala dakwaan"
2. Bahwa putusan *Yudexfactie* Pengadilan Militer I-02 Medan yang menjatuhkan pidana percobaan terhadap para Terdakwa, hanya mempertimbangkan dari surat perdamaian yang dibuat antara para Terdakwa dan Saksi-5 (Sdr.Ade Ramadani Rambe, korban) pada tanggal 18 April 2024, sehingga putusan ini tidak memberikan efek jera terhadap para Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana "Pemerasan dan pengancaman" sesuai Pasal 368 Ayat (1) Juncto Ayat (2) KUHP dan para Terdakwa sebelumnya sudah pernah melakukan tindak pidana yang sama (pengulangan) sebelum perkara ini disidangkan.

Berdasarkan hal-hal yang telah Pemohon Banding/Oditur kemukakan tersebut diatas, maka sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim tingkat Banding Pengadilan Militer Tinggi 1 Medan. untuk membatalkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : PUT/32-K/PM. I-02/BDG/AD/II/2024 tanggal 20 Mei 2024 dan menjatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan sebagaimana Tuntutan Oditur Militer atau putusan yang memberi rasa keadilan hukum.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 40-K/PMT-I/BDG/AD/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Oditur Militer, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa setelah membaca dan mempelajari isi dari Memori Banding yang diajukan oleh Oditur Militer, Penasehat hukum tidak sependapat dengan Memori Banding tersebut karena tidak ditemukannya fakta hukum baru namun merupakan pemenuhan tugas dan tanggung jawab sebagai Oditur Militer yang terikat oleh aturan Kaorjen TNI tentang kewajiban Oditur Militer yang wajib mengajukan banding dalam putusan Percobaan, adapun Kontra Memori Banding ini akan disusun dengan sistematika sebagai berikut :

A. PENEGASAN.

1. Bahwa Kontra Memori Banding di ajukan berdasarkan Akta Pemberitahuan Memori Banding Nomor : APMB/32-K/PM I-02/AD/V/2024 tanggal 30 Mei 2024 dari Kepaniteraan Pengadilan Militer I-02 Medan, sehingga masih dalam tenggang waktu sebagaimana disyaratkan Undang-undang;
2. Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa sependapat dengan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 32 K/PM I-02/AD/II/2024 tanggal 20 Mei 2024, karena putusan *judex factie* telah memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan tanpa ada kekeliruan, sehingga memberikan rasa keadilan bagi diri Para Termohon Banding dan keluarganya sebagaimana amanah dari Undang-undang;
3. Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa secara Tegas menolak seluruh dalil-dalil dalam Memori Banding yang diajukan Oditur Militer tertanggal 30 Mei 2024, karena hanya merupakan pemenuhan tugas dan tanggung jawab sebagai Oditur Militer yang terikat oleh aturan Kaorjen TNI tentang kewajiban Oditur Militer yang wajib mengajukan banding dalam putusan Percobaan, sehingga tidak ditemukan fakta hukum baru yang belum dipertimbangkan dalam putusan majelis hakim terhadap perkara *aquo*; dan
4. Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa Memohon kepada Majelis Hakim Tinggi I Medan yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* kiranya berkenan apabila seluruh dalil-dalil yang telah dipertimbangkan perbuatan, sebab akibat dan hal-hal baik untuk keluarga, masyarakat, TNI dan seluruh lapisan masyarakat yang secara langsung maupun tidak langsung terkena dampak atas perbuatan Para Termohon banding yang secara utuh telah dituangkan dalam putusan *judex factie* dapat berlaku seluruhnya dalam Kontra Memori Banding ini, sehingga tidak perlu diulangi kembali.

B. PUTUSAN PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN NOMOR : 32-K/PM I-02/AD/II/2022 TANGGAL 20 MEI 2024 SUDAH TEPAT DALAM MEMBERIKAN PERTIMBANGAN HUKUM SERTA TIDAK ADA KEKELIRUAN.

Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan diatas Penasehat hukum sangat sependapat dengan putusan *Judex factie*, karena putusan *judex factie* telah tepat menilai unsur-unsur dalam Dakwaan Oditur Militer dan telah memberikan pertimbangan hukum yang tepat dengan dikaitkan fakta-fakta hukum yang terungkap

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 40-K/PMT-I/BDG/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan banding, sehingga sesuai sepatutnya bilamana Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* kiranya berkenan untuk menguatkan putusan *judex factie*.

Bahwa dalam mengambil keputusan majelis hakim telah sesuai dengan asas Legalitas dalam hukum pidana yaitu pada Pasal 1 ayat (1) KUHPidana yang berbunyi: "tidak ada perbuatan apapun yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana perundang-undangan yang sudah dicantumkan.", dalam pasal 1 ayat (1) KUHP dan Majelis Hakim tingkat pertama dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi sudah mengacu pada ketentuan Pasal 173 ayat (6) Undang undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

C. PENASEHAT HUKUM TIDAK SEPENDAPAT DENGAN MEMORI BANDING ODITUR MILITER.

Bahwa penjelasan keberatan Oditur Militer dalam Permohonan Banding atas Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 72-K/PM I-02/AD/II/2024 tanggal 20 Mei 2024 sangatlah membingungkan, tidak jelas dan sama sekali tanpa dasar hukum, sehingga karenanya harus dikesampingkan dan ditolak untuk seluruhnya.

Bahwa terhadap penjelasan Oditur Militer pada Memori Banding angka 1 dan 2.

Tanggapan Penasehat hukum : bahwa terkait berat dan ringannya hukuman yang diberikan Para Termohon sudah mengedepankan aturan PERMA No. 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dan bahwa perkembangan sistem pemidanaan saat ini yang tidak hanya bertumpu pada pemidanaan (pembalasan) terhadap para Termohon melainkan telah mengarah pada penyelarasan kepentingan pemulihan korban dan pertanggungjawaban para Termohon dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif, dengan adanya perdamaian antara korban dengan para Termohon dan adanya pemberian maaf dari korban terhadap para Termohon serta pemberian ganti rugi dari para Termohon terhadap korban, merupakan bukti telah adanya pemulihan hak-hak korban, dan telah pulihnya hubungan antara para Termohon, korban dan/atau masyarakat serta bukti telah adanya pertanggungjawaban para Termohon dalam perkara ini, sehingga Majelis Hakim menilai penjatuhan pidana bersyarat terhadap para Termohon telah sesuai dengan tujuan dan nilai-nilai keadilan restoratif.

Bahwa Terbanding keberatan terhadap uraian dalam memori Banding yang telah disampaikan Pemanding, dengan alasan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Militer I-02 Medan sudah tepat dan benar serta telah memenuhi rasa keadilan;
2. Bahwa Oditur Militer telah salah menafsirkan maksud dari pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Militer I-02 Medan;
3. Bahwa antara Para Termohon dan Saksi Ade Ramadani Rambe (korban) telah tercipta pemulihan keadaan seperti semula dengan mengganti kerugian yang timbul serta Para Termohon telah mengakui kesalahannya serta menunjukkan penyesalan yang tulus untuk mengubah perilaku di masa depan menjadi lebih baik.

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 40-K/PMT-I/BDG/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dengan ancaman pidana berarti harus lamanya menjalani hukuman Pidana sebagai ukuran dan tujuan pemidanaan seseorang Terpidana menjadi jera atau menyesali perbuatannya dan juga tidak mengurangi rasa keadilan maupun kepastian hukum masyarakat militer atau masyarakat pada umumnya yang menjadi ukuran dan efektifnya pidana untuk mewujudkan tujuan pemidanaan.

Ijinkan kami mengutip sebuah ungkapan filosofis dari tujuan pemidanaan : "Mereka bukan penjahat, hanya tersesat, masih ada waktu untuk bertobat"

Bahwa perlu mendapat perhatian dari kita sesuai dengan pendapat dari Sianturi, S.H., pada buku "Hukum Pidana Militer" halaman 69 ditegaskan bahwa hakekat pidana bagi seorang militer pada dasarnya lebih merupakan suatu tindakan pendidikan atau pembinaan daripada tindakan penjeraan atau pembalasan, sehingga tuntutan Oditur Militer yang menjatuhkan Pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dihadapkan dengan perbuatan Para Termohon adalah sangat tidak berimbang dan bertentangan dengan PERMA No. 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

D. BAHAN PERTIMBANGAN MENGENAI DIRI TERBANDING.

Sebelum mengambil keputusan atas diri Terbanding mohon kiranya Majelis Hakim Tinggi I Medan, berkenan untuk mempertimbangkan hal-hal mengenai diri Terbanding sebagai bahan pertimbangan antara lain:

1. Bahwa selama di persidangan Para Terdakwa kooperatif, berterus terang dan tidak berbelit-belit.
2. Bahwa Para Terdakwa sangat menyesali perbuatan yang telah dilakukan dan berjanji tidak akan mengulangi.
3. Bahwa Para Terdakwa dalam kedinasan sehari-hari memiliki kinerja dan loyalitas yang tinggi.
4. Bahwa selama berdinis Para Terdakwa tidak pernah dihukum baik pidana maupun disiplin.
5. Bahwa Terdakwa-1 adalah satu-satunya tulang punggung keluarga dan masih mempunyai tanggungan serta memberikan nafkah terhadap istri dengan anak yang masih kecil.
6. Bahwa Terdakwa-2 merupakan kebanggaan dan tulang punggung bagi orang tuanya dan sanak saudaranya yang dibiayai oleh Terdakwa-2 dalam Pendidikan sekolah.
7. Bahwa Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 mendapatkan rekomendasi keringanan hukum dari atasan langsung Para Terdakwa yang tertuang dalam Surat Rekomendasi Keringanan Hukuman dari Danrindam I/BB Nomor R/30/IV/2024 tanggal 2 April 2024 dan Surat Rekomendasi Keringanan Hukuman dari Danyonif 122/TS Nomor R/25/III/2024 tanggal 12 Maret 2024 yang pada intinya Para Terdakwa masih dapat dibina, tenaganya masih dibutuhkan dalam organisasi.
8. Bahwa Terdakwa-1 mendapatkan Tanda Kehormatan berupa Satyalencana Kesetiaan VIII Tahun dan Satyalencana Wira Darma tahun 2016 serta sudah pernah mengabdikan diri dalam tugas operasi Satgas Pamtas Tahun 2015 dan Satgas Pamtas RI-PNG pada Tahun 2021.

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 40-K/PMT-I/BDG/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Para Terdakwa yang mendapatkan Tanda Kehormatan berupa Satyalencana Wira Darma tahun 2022 serta sudah pernah mengabdikan diri dalam tugas operasi Satgas Pamtas RI-PNG Tahun 2021.

10. Bahwa antara Para Terdakwa dan Saksi Ade Ramadani Rambe (Korban) telah berdamai.

Demi tetap tegaknya kebenaran materiil serta menjaga mental dan moril dari Para Terdakwa dengan tidak mengesampingkan masa depan dan Karier Para Terdakwa kami mohon agar Majelis Hakim berkenan untuk :

1. Menolak permohonan Banding yang diajukan oleh Oditur Militer I-02 Medan; dan menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 32-K/PM I-02/AD/II/2024 tanggal 20 Mei 2024.

Menimbang, Bahwa terhadap keberatan dari Oditur Militer sebagaimana dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi mengemukakan pendapatnya sebagai berikut; bahwa oleh karena keberatan dari Oditur Militer hanya menyangkut mengenai *Strafmaat*/pidana yang dijatuhkan oleh Putusan Tingkat Pertama kepada Terdakwa atau dengan kata lain tidak setuju dengan penjatuhan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa maka Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi, tidak akan mempertimbangkan dan menanggapi secara khusus tapi akan mempertimbangkan dan menanggapi sekaligus bersamaan dalam Putusan dibawah ini.

Menimbang, Bahwa terhadap kontra memori banding dari penasehat hukum Terdakwa sebagaimana yang diuraikan dalam kontra memori bandingnya, Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi; juga tidak akan mempertimbangkan dan menanggapi secara khusus tapi akan mempertimbangkan dan menanggapi sekaligus bersamaan dalam Putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan lebih lanjut mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor: 32-K/PM.I-02/AD/II/2024 tanggal 20 Mei 2024, dan setelah mempelajari dan mengkaji berikut Berita Acara Sidang, maka Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi perlu memberikan pendapatnya mengenai fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa-I masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2013 melalui Pendidikan Secata PK gelombang ke II di Rindam I/BB Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan Prada, selanjutnya mengikuti Pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam I/BB, setelah selesai kemudian Terdakwa ditugaskan di Yonif 122/TS sampai tahun 2021, selanjutnya pada tahun 2022 Terdakwa dipindah tugaskan ke Rindam I/BB sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP31130393861194, Jabatan Ta Angru Ki Demlat Rindam I/BB;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa benar para Terdakwa yang masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2016 melalui pendidikan Secata PK di Kodam VI/Mulawarman, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Gunung Kupang Kalimantan Timur, setelah selesai selanjutnya Terdakwa ditugaskan di Yonif 122/TS sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31160581510298, Jabatan Taban SO RU 3 Ton II Ki A Yonif 122/TS;

3. Bahwa benar pada saat para Terdakwa melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini dan sampai saat ini belum ada Surat Keputusan Kepala Staf TNI AD yang mengakhiri ikatan dinas Terdakwa sebagai anggota TNI AD, hal ini diperkuat dengan keterangan para Saksi dan juga adanya Keppera dari Danrindam I/BB selaku Papera Nomor Kep/40/XI/2023 tanggal 6 November 2023 dan Danbrigif 7/RR selaku Papera Nomor Kep/22/XI/2023 tanggal 8 November 2023 yang menyatakan bahwa Terdakwa-I dan Terdakwa-II adalah anggota TNI AD yang masih berdinis aktif sampai dengan sekarang dengan pangkat Terdakwa-I Prajurit Kepala jabatan Ta Angru Ki Demlat, kesatuan Rindam I/BB dan Terdakwa-II dengan pangkat Prajurit Satu jabatan Taban SO Ru 3 Ton II KI. A, kesatuan Yonif 122/TS dan masih menerima rawatan kedinasan dari negara melalui TNI, sehingga tidak ada *error in persona*;
4. Bahwa benar para Terdakwa pada saat hadir dipersidangan berpakaian seragam TNI AD, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya dan di depan persidangan telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Oditur Militer, dan menurut keterangan para Saksi, Terdakwa dan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, hal ini dapat dibuktikan bahwa Terdakwa di persidangan telah lancar, jelas dan tegas dalam memberikan keterangan, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum;
5. Bahwa benar pada bulan Oktober 2022, Terdakwa-II mengenalkan Terdakwa-I dengan Sdr. Khairul Wahid, Saksi-1 Sdr. Jefri Azhari, Saksi-2 Sdr. Roby Ardiansyah, Saksi-3 Sdr. Saidina Umar dan Saksi-4 Sdr. Muhammad Farhan Panjaitan di sebuah warung di Kota Tebing Tinggi;
6. Bahwa benar para Terdakwa mengetahui Sdr. Khairul Wahid, Saksi-1 Sdr. Jefri Azhari, Saksi-2 Sdr. Roby Ardiansyah, Saksi-3 Sdr. Saidina Umar dan Saksi-4 Sdr. Muhammad Farhan Panjaitan bekerja sebagai *Debt Collector* di PT Todo yaitu Perusahaan yang bekerja sama dengan pihak Leasing diantaranya PT MACF dan Adhira Finance untuk melakukan penarikan terhadap kendaraan yang menunggak angsuran kreditnya;
7. Bahwa benar para Terdakwa mengetahui Sdr. Khairul Wahid, Saksi-1 Sdr. Jefri Azhari, Saksi-2 Sdr. Roby Ardiansyah, Saksi-3 Sdr. Saidina Umar dan Saksi-4 Sdr. Muhammad Farhan Panjaitan selain bekerja sebagai *Debt Collector* di PT Todo, juga menjalin kerja sama dengan Perusahaan Leasing lainnya yaitu PT Wom Finance untuk melakukan tugas sebagai *Debt Collector* yaitu melakukan penarikan terhadap kendaraan yang menunggak angsuran kreditnya yang tercatat dalam daftar list Perusahaan tersebut;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 40-K/PMT-I/BDG/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa benar pada saat Terdakwa II dan Terdakwa-I bertemu dengan Sdr. Khairul Wahid, Saksi-1 Sdr. Jefri Azhari, Saksi-2 Sdr. Roby Ardiansyah, Saksi-3 Sdr. Saidina Umar dan Saksi-4 Sdr. Muhammad Farhan Panjaitan di sebuah warung di Kota Tebing Tinggi, sudah membagi tugas/peran masing-masing dan merencanakan untuk bersama-sama melakukan penarikan terhadap sepeda motor yang menunggak angsuran dengan maksud untuk mencari uang tambahan/keuntungan, dengan cara mencatat nomor plat kendaraan yang ditemui di jalan kemudian dicek melalui aplikasi dengan memasukkan nomor plat sepeda motor tersebut, setelah diketahui dan dipastikan menunggak angsuran, maka para Terdakwa, Sdr. Khairul Wahid dan teman-temannya berpura-pura menanyakan si pemilik kendaraan untuk melunasi tunggaknya, sehingga terkesan sebagai seorang petugas leasing yang resmi;

9. Bahwa benar tugas Terdakwa-I adalah sebagai sopir yang mengendarai mobil Daihatsu Terrios warna putih dan juga merangkap sebagai backing bersama dengan Terdakwa-II apabila terjadi keributan pada saat penarikan kendaraan;
10. Bahwa benar para Terdakwa mengetahui surat tugas atau SKP (Surat Keterangan Penagihan) yang dibawa oleh Sdr. Khairul Wahid yang resmi dari Perusahaan sudah tidak berlaku lagi karena telah habis masa berlakunya sehingga Sdr. Khairul Wahid sudah tidak mempunyai kewenangan lagi untuk melakukan penarikan terhadap sepeda motor yang menunggak angsurannya termasuk kendaraan milik Saksi-5 Sdr. Ade Ramadani Rambe;
11. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 10.00 WIB, para Terdakwa bersama dengan Sdr. Khairul Wahid, Saksi-1 Sdr. Jefri Azhari, Saksi-2 Sdr. Roby Ardiansyah, Saksi-3 Sdr. Saidina Umar dan Saksi-4 Sdr. Muhammad Farhan Panjaitan menggunakan mobil Daihatsu Terrios warna putih yang dikendarai oleh Terdakwa-I berangkat menuju ke daerah Rantauprapat untuk mencari sasaran sepeda motor yang menunggak angsuran, kemudian pada saat melintas di Jalan H. Adam Malik, Kel. Lobusona, Kec. Rantau Selatan, Kab. Labuhanbatu, para Terdakwa, Sdr. Khairul Wahid, Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 melihat sepeda motor merk Yamaha N-MAX Nopol BK 4117 A (masuk dalam aplikasi daftar kendaraan yang masih menunggak di PT. WOM Finance) yang dikendarai oleh Saksi-5 Sdr. Ade Ramadani Rambe melintas di jalan tersebut, kemudian dari dalam mobil Sdr. Khairul Wahid memanggil Saksi-5 dan meminta Saksi-5 agar berhenti;
12. Bahwa benar setelah Saksi-5 Sdr. Ade Ramadani Rambe menghentikan sepeda motor yang dikendarainya, selanjutnya Saksi-2 Sdr. Roby Ardiansyah dan Saksi-4 Sdr. Muhammad Farhan Panjaitan turun dari mobil, langsung menemui Saksi-5 dan melakukan pengecekan nomor rangka dan nomor mesin sepeda motor merk Yamaha N-Max milik Saksi-5, namun sempat ditolak oleh Saksi-5 dengan alasan di bagasi sepeda motornya ada uang tunai sejumlah Rp 21.000.000.00 (dua puluh satu juta rupiah), lalu Saksi-2 menjelaskan kepada Saksi-5 dengan mengatakan "kalau memang ada duitnya, tidak akan disentuh tapi tolong buka bagasinya", sehingga Saksi-5 membuka bagasi sepeda motornya lalu mengambil uang tunai sejumlah Rp 21.000.000.00 (dua puluh satu juta rupiah) dan memasukkan uang tersebut ke dalam kantong plastik warna hitam;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 40-K/PMT-I/BDG/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa benar selanjutnya setelah memeriksa nomor rangka sepeda motor milik Saksi-5 Sdr. Ade Ramadani Rambe, kemudian Saksi-4 Sdr. Muhammad Farhan Panjaitan berkata "betul ini keretanya, udah kamu naik ke mobil", karena tidak merasa bersalah Saksi-5 sempat menolak namun Terdakwa-II yang saat itu berpakaian loreng turun dan meyakinkan Saksi-5 sehingga Saksi-5 mau ikut dan masuk ke dalam mobil, sedangkan sepeda motor milik Saksi-5 Yamaha N-MAX nopol BK 4117 A dikendarai oleh Saksi-4 mengikuti dari belakang mobil terios putih yang Terdakwa-I kendarai;

14. Bahwa benar pada saat di perjalanan di sekitar kota Aek Kanopan di dalam mobil uang yang dipegang Saksi-5 Sdr. Ade Ramadani Rambe sejumlah Rp21.000.000.00 (dua puluh satu juta rupiah) diambil oleh Saksi-3 Sdr. Saidina Umar yang duduk di bangku belakang, kemudian Saksi-3 juga memaksa Saksi-5 untuk melepaskan cincin emas seberat 3 (tiga) gram dari tangannya dan juga jam tangan milik Saksi-5 merk Alexander Cnistie, namun Saksi-5 menolak, karena Saksi-5 menolak kemudian Saksi-5 dipukul sebanyak 3 (tiga) kali oleh Saksi-3 dan mengenai kepala bagian belakang Saksi-5;
15. Bahwa benar di dalam mobil tersebut Saksi-5 Sdr. Ade Ramadani Rambe merasa sangat ketakutan dan terancam jiwanya karena pada saat itu ada 7 (tujuh) orang yang berada di dalam mobil mengapit Saksi-5 yang duduk di kursi tengah sehingga Saksi-5 takut jika nanti dipukul rame-rame sehingga pada akhirnya Saksi-5 menyerahkan cincin seberat 3 (tiga) gram dan jam tangan merk Alexander Christy miliknya kepada Saksi-3 dengan cara membuka sendiri cincin dan jam tangannya sendiri kemudian memasukan ke dalam kantong plastik hitam yang berisi uang sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) milik Saksi-5;
16. Bahwa benar posisi duduk Terdakwa-I berada di kursi sopir depan sebelah kanan mengendarai mobil, Sdr. Khairul Wahid duduk di kursi depan sebelah kiri, Terdakwa-II sendiri berada di kursi Tengah sebelah kanan tepat dibelakang kursi Terdakwa-I, Saksi-5 Sdr. Ade Ramadan Rambe berada dikursi Tengah dan duduk di tengah-tengah antara Terdakwa-II (disebelah kanan Saksi-5) dan Saksi-2 Sdr. Roby Ardiansyah (disebelah kiri Saksi-5), dan Saksi-1 Sdr. Jefri Azhar bersama Saksi-3 Sdr. Saidina Umar duduk di kursi belakang;
17. Bahwa benar setelah sampai di daerah Kisaran Kabupaten Asahan, Saksi-5 Sdr. Ade Ramadani Rambe dipaksa untuk turun di tengah jalan oleh Saksi-3 Sdr. Saidina Umar dengan berkata" udah kau turun disini, jangan kau lapor-lapor dan jangan kau tengok lagi kebelakang, kalau kau tengok, kutembak kau", dan setelah Saksi-5 diturunkan para Terdakwa, Sdr. Khairul Wahid, Saksi-1 Sdr. Jefri Azhari, Saksi-2 Sdr. Roby Ardiansyah, Saksi-3 Sdr. Saidina Umar dan Saksi-4 Sdr. Muhammad Farhan Panjaitan melanjutkan perjalanan menuju Kota Tebing Tinggi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa benar setelah tiba di Tebing Tinggi, sepeda motor Yamaha N-MAX Nopol BK 4117 A milik Saksi-5 Sdr. Ade Ramadani Rambe diserahkan Saksi-4 Sdr. Muhammad Farhan Panjaitan kepada Sdr. Khairul Wahid, lalu oleh Sdr. Khairul Wahid sepeda motor tersebut diserahkan ke perusahaan Leasing di Medan, sedangkan cincin emas seberat 3(tiga) gram dan jam tangan merk Alexander Cristie dijual oleh Sdr. Khairul Wahid kemudian uang keuntungan hasil penjualan tersebut dan uang milik Saksi-5 sejumlah Rp21.000.000.00 (dua puluh satu juta rupiah), dibagikan rata oleh Sdr. Khairul Wahid kepada Saksi, para Terdakwa, Saksi-1 Sdr. Jefri Azhari, Saksi-2 Sdr. Roby Ardiansyah, Saksi-3 Sdr. Saidina Umar dan Saksi-4 Sdr. Muhammad Farhan Panjaitan dengan masing-masing mendapat bagian sejumlah Rp3.000.000.00 (tiga juta rupiah), sisa uangnya digunakan untuk biaya operasional seperti merental mobil, makan minum dan rokok dijalan;

19. Bahwa benar tujuan dari para Terdakwa, Sdr. Khairul Wahid, Saksi-1 Sdr. Jefri Azhar, Saksi-2 Sdr. Roby Ardiansyah, Saksi-3 Sdr. Saidina Umar dan Saksi-4 Sdr. Muhammad Farhan Panjaitan menguasai barang-barang milik Saksi-5 Sdr. Ade Ramadani Rambe berupa 1(satu) Unit sepeda motor merk Yamaha N-Max warna hitam Nomor Polisi BK 4117 A, uang sejumlah Rp21.000.000.00 (dua puluh satu juta rupiah) dan cincin emas seberat 3 (tiga) gram serta jam tangan merk Alexander Cristie adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa uang tambahan penghasilan dengan cara memeras Saksi-5 sehingga mau menyerahkan barang-barang milik Saksi-5 tersebut;

20. Bahwa benar para Terdakwa mengerti kerugian yang diderita oleh Saksi-5 Sdr. Ade Ramadani Rambe akibat dari pemerasan yang dilakukan oleh para Terdakwa, Sdr. Khairul Wahid, Saksi-1 Sdr. Jefri Azhar, Saksi-2 Sdr. Roby Ardiansyah, Saksi-3 Sdr. Saidina Umar dan Saksi-4 Sdr. Muhammad Farhan Panjaitan adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-Max warna hitam Nomor Polisi BK 4117 A, cincin emas seberat 3 (tiga) gram, jam tangan merk Alexander Cristie dan uang tunai sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah), dan apabila diuangkan maka jumlah kerugian Saksi-5 ditaksir berjumlah Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah);

21. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 sekira pukul 10.00 WIB, para Terdakwa bersama Sdr. Khairul Wahid, Saksi-1 Sdr. Jefri Azhari, Saksi-2 Sdr. Roby Ardiansyah, Saksi-3 Sdr. Saidina Umar dan Saksi-4 Sdr. Muhammad Farhan Panjaitan berangkat menuju Kab. Labuhanbatu untuk melayat Paman Terdakwa-I di Batu Bujur, Desa Janji, Kec. Bilah Barat, Kab. Labuhanbatu sambil melihat-lihat plat nomor kendaraan sepeda motor dan dimasukkan ke aplikasi di handphone (HP) yang menunggak angsuran pembayaran oleh Sdr. Khairul Wahid, sekira Pukul 15.00 WIB Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tiba di rumah duka setelah selesai melayat selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB berangkat lagi menuju Kab. Labuhanbatu Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa benar sekira Pukul 20.20 WIB, saat melintas di Desa Gunung Melayu, Kec. Kualuh Selatan, Kab. Labuhanbatu Utara, Saksi-2 Sdr. Roby Ardiansyah melihat sepeda motor Yamaha N-MAX Plat Nopol BK 2647 JAJ yang sedang parkir di pinggir jalan di depan warung dan setelah di cek melalui aplikasi oleh Sdr. Khairul Wahid, ternyata sepeda motor tersebut tercatat menunggak angsuran, sehingga Saksi-2 dan Saksi-4 Sdr. Muhammad Farhan Panjaitan turun dari mobil dan mendekati pengendara sepeda motor Yamaha N-MAX plat Nopol BK 2647 JAJ;

23. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 Sdr. Roby Ardiansyah menanyakan kepada pemilik kendaraan dan menjelaskan masalah kredit yang tidak dibayar, selanjutnya pemilik kendaraan tersebut diajak ikut ke dalam mobil yang Terdakwa-I kendaraai menuju ke rumah orang tua pemilik kendaraan untuk bertemu dengan orang tuanya guna menyelesaikan pembayaran kredit yang menunggak tersebut, sepeda motor merk Yamaha N-MAX warna hitam Nopol BK 2647 JAJ dibawa oleh Saksi-4 Sdr. Muhammad Farhan Panjaitan dengan memboncengi teman pemilik sepeda motor tersebut mengikuti mobil yang Terdakwa kendaraai dari belakang;

24. Bahwa benar kurang lebih sekira 1 (satu) Km perjalanan, Saksi-3 Sdr. Saidina Umar menyuruh teman pemilik kendaraan yang diboncengi Saksi-4 Sdr. Muhammad Farhan Panjaitan agar ikut di dalam mobil, setelah mobil kembali berjalan sekira 2 (dua) Km perjalanan, tiba-tiba mobil yang Terdakwa kendaraai dihentikan oleh warga di Desa Siamporik, Kec. Kualuh Selatan dan menuduh Terdakwa dan kawan-kawan dengan tuduhan pencurian sepeda motor, selanjutnya Terdakwa-I bersama Terdakwa-II turun dari mobil untuk ikut menenangkan warga namun karena sudah terlanjur ramai, beberapa saat kemudian datang petugas kepolisian dan kemudian para Terdakwa, Saksi-1 Sdr. Jefri Azhar, Saksi-2 Sdr. Roby Ardiansyah, Saksi-3 Sdr. Saidina Umar dan Saksi-4 Sdr. Muhammad Farhan Panjaitan diamankan di kantor Polsek Kualuh Hulu sedangkan Sdr. Khairul Wahid pergi melarikan diri, selanjutnya para Terdakwa dijemput oleh petugas Polisi Militer dan Subdenpom 1/1-2 Rantauprapat;

25. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023, Saksi-5 Sdr. Ade Ramadani Rambe melihat berita di media *online* bahwa para Terdakwa, Saksi-1 Sdr. Jefri Azhar, Saksi-2 Sdr. Roby Ardiansyah, Saksi-3 Sdr. Saidina Umar dan Saksi-4 Sdr. Muhammad Farhan Panjaitan sedang diproses di Polres Labuhanbatu;

26. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023, Saksi-5 Sdr. Ade Ramadani Rambe ke Polres Labuhanbatu melaporkan para Terdakwa, Sdr. Khairul Wahid, Saksi-1 Sdr. Jefri Azhar, Saksi-2 Sdr. Roby Ardiansyah, Saksi-3 Sdr. Saidina Umar dan Saksi-4 Sdr. Muhammad Farhan Panjaitan atas kejadian yang menimpa Saksi-5 yang terjadi pada tanggal 26 Januari 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa benar ide penarikan sepeda motor milik Saksi-5 Sdr. Ade Ramadani Rambe berasal dari Sdr. Khairul Wahid yang sudah sering melakukan penarikan sepeda motor Debitur yang menunggak angsuran, sedangkan Terdakwa I, Terdakwa-II, Saksi-1 Sdr. Jefri Azhar, Saksi-2 Sdr. Roby Ardiansyah, Saksi-3 Sdr. Saidina Umar dan Saksi-4 Sdr. Muhammad Farhan Panjaitan diajak oleh Sdr. Khairul Wahid untuk melakukan penarikan sepeda motor Debitur yang menunggak angsuran dan selanjutnya sepeda motor tersebut ada yang dijual kepada orang/pembeli yang berminat dan ada yang diserahkan ke leasing dan semua transaksi jual beli tersebut dilakukan oleh Sdr. Khairul Wahid;

28. Bahwa benar perkara Saksi-1 Sdr. Jefri Azhar, Saksi-2 Sdr. Roby Ardiansyah, Saksi-3 Sdr. Saidina Umar dan Saksi-4 Sdr. Muhammad Farhan Panjaitan tidak diproses hukum dalam perkara pemerasan terhadap barang milik Saksi-5 Sdr. Ade Ramadani Rambe yang menjadi perkara ini, karena telah diselesaikan secara kekeluargaan di Polres Labuhanbatu dengan cara Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 masing-masing memberikan uang ganti rugi kepada Saksi-5 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan total semuanya sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sebelum persidangan perkara para Terdakwa;

29. Bahwa benar para Terdakwa (Terdakwa I dan Terdakwa II) pada tanggal 18 April 2023 telah melakukan kesepakatan damai dengan dibuat surat pernyataan perdamaian antara para Terdakwa dengan Saksi-5 Sdr. Ade Ramadani Rambe, yang pada pokoknya berisi Pemberian uang ganti rugi dari para Terdakwa kepada Saksi-5 sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk mengganti kerugian yang diderita oleh Saksi-5 sebagai korban dalam perkara ini dan Para Terdakwa telah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta meminta maaf kepada Saksi-5 dan Saksi-5 telah menerima dan memaafkan perbuatan para Terdakwa serta berjanji mencabut laporan polisinya;

30. Bahwa benar uang ganti rugi yang diberikan oleh para Terdakwa kepada Saksi-5 Sdr. Ade Ramadan Rambe berasal dari uang milik para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

31. Bahwa benar para Terdakwa sudah 2 (dua) kali ikut melakukan penarikan kendaraan bersama dengan Sdr. Khairul Wahid, Saksi-1 Sdr. Jefri Azhar, Saksi-2 Sdr. Roby Ardiansyah, Saksi-3 Sdr. Saidina Umar dan Saksi-4 Sdr. Muhammad Farhan Panjaitan, namun baru satu kali menerima keuntungan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yaitu hanya pada saat penarikan kendaraan milik Saksi-5; sebagaimana dalam perkara ini.

32. Bahwa benar Terdakwa-I telah berdinasi di TNI AD selama kurang lebih 11 (sebelas) tahun dan Terdakwa-II kurang lebih 8 (delapan) tahun dan para Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun hukuman pidana;

33. Bahwa benar Terdakwa-I selama berdinasi di TNI AD telah 2 (dua) kali mengikuti tugas operasi militer selain perang, yaitu pertama pada tahun 2016 s/d 2017 melaksanakan operasi pengamanan perbatasan RI-PNG di Papua (Jayapura) dan kedua pada tahun 2020 s/d 2021 melaksanakan operasi pengamanan perbatasan RI-PNG di Papua (Merauke) sedangkan Terdakwa-II pada tahun 2020 s/d 2021 melaksanakan operasi pengamanan perbatasan RI-PNG di Papua (Merauke);

34. Bahwa benar Terdakwa-I selama berdinasi di TNI AD telah memperoleh tanda

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 40-K/PMT-I/BDG/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

penghargaan dari negara RI berupa Satyalancana Kesetian VIII Tahun pada tahun 2022 dan Satyalancana Wira Dharma pada tahun 2016 sedangkan Terdakwa-II memperoleh tanda penghargaan dari negara RI berupa Satyalancana Wira Dharma pada tahun 2022.

Menimbang, Bahwa dengan mendasari fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor: 32-K/PM.I-02/AD/II/2024 tanggal 20 Mei 2024 sepanjang tentang terbukti unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, sehingga haruslah dikuatkan.

Menimbang, Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa I yakni Pidana Penjara selama; 4 (empat) bulan, dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan, dan kepada Terdakwa II yakni Pidana Penjara selama; 4 (empat) bulan, dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan. Dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani oleh para Terpidana kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena para Terpidana melakukan suatu tindak pidana atau melakukan pelanggaran hukum disiplin militer sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut di atas habis, disebabkan karena Para Terdakwa melakukan sesuatu tindak pidana atau melanggar Pasal 368 Ayat (1) juncto Ayat (2) KUHP, Majelis Pengadilan Militer Tinggi mengemukakan pendapat sebagai berikut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa perbuatan para Terdakwa yang menjadi backing Sdr. Khairul Wahid, yang ditemani oleh Saksi-1 Sdr. Jefri Azhari, Saksi-2 Sdr. Roby Ardiansyah, Saksi-3 Sdr. Saidina Umar dan Saksi-4 Sdr. Muhammad Farhan Panjaitan sebagai *Debt Collector* di PT Todo, juga menjalin kerja sama dengan Perusahaan *Leasing* PT Wom Finance, padahal para Terdakwa sudah mengetahui kalau surat tugas atau SKP (Surat Keterangan Penagihan) yang dibawa oleh Sdr. Khairul Wahid yang resmi dari Perusahaan sudah tidak berlaku lagi karena telah habis masa berlakunya sehingga Sdr. Khairul Wahid sudah tidak mempunyai kewenangan lagi untuk melakukan penarikan terhadap sepeda motor yang menunggak angsuran, termasuk kendaraan milik Saksi-5 Sdr. Ade Ramadani Rambe; yang menjadi korban dalam perkara ini, karena disamping kendaraan juga cincin emas seberat 3 (tiga) gram, jam tangan merk Alexander Christy serta uang sejumlah Rp 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) dirampas dan hasilnya dibagi-bagi termasuk kepada para Terdakwa yaitu Terdakwa I dan Terdakwa II yang masing-masing mendapatkan sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perorang, padahal para Terdakwa sudah mengetahui dan memahami betul kalau perbuatan tersebut adalah salah dan tidak dibenarkan karena disamping bertentangan dan melanggar hukum juga melanggar dan bertentangan dengan norma-norma yang berlaku di lingkungan TNI yang terdapat dalam Sumpah Prajurit khususnya dalam butir ke-3 yaitu "Tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan" dan di Delapan wajib TNI dalam butir ke-6 dan ke-7 yaitu "Tidak sekali-kali merugikan rakyat" dan "Tidak sekali-kali menakuti dan meyakiti hati rakyat".

2. Bahwa dalam perkara ini, Saksi-1 Sdr. Jefri Azhar, Saksi-2 Sdr. Roby Ardiansyah, Saksi-3 Sdr. Saidina Umar dan Saksi-4 Sdr. Muhammad Farhan Panjaitan yang bersama-sama dengan para Terdakwa (Terdakwa I dan Terdakwa II), dalam perkara pemerasan terhadap barang milik Saksi-5 (Sdr. Ade Ramadani Rambe) yang menjadi perkara ini, tidak diproses hukum karena diselesaikan secara kekeluargaan di Polres Labuhanbatu, dimana Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 masing-masing memberikan uang ganti rugi kepada Saksi-5 (Sdr. Ade Ramadani Rambe) sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga total semuanya sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
3. Bahwa para Terdakwa (Terdakwa I dan Terdakwa II) juga telah menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan dengan Saksi korban (Saksi-5 Sdr. Ade Ramadani Rambe), pada tanggal 18 April 2023 yang dituangkan dalam surat pernyataan perdamaian antara para Terdakwa (Terdakwa I dan Terdakwa II) dengan korban Saksi-5 (Sdr. Ade Ramadani Rambe), yang pada pokoknya berisi pemberian uang ganti rugi dari para Terdakwa kepada Saksi-5 (Sdr. Ade Ramadani Rambe) sejumlah masing-masing sejumlah Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total berjumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk mengganti kerugian yang diderita oleh Saksi-5 (Sdr. Ade Ramadani Rambe) sebagai korban, dan para juga telah Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta telah meminta maaf kepada Saksi-5 dan Saksi-5 telah menerima dan memaafkan perbuatan para Terdakwa serta berjanji mencabut laporan polisinya;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 40-K/PMT-I/BDG/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi sependapat putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana bersyarat kepada para Terdakwa, kecuali Hakim Anggota II tidak sependapat sehingga dengan demikian maka terhadap keberatan dari Oditur Militer sebagaimana dalam memori bandingnya adalah tidak berdasar dan beralasan sehingga haruslah ditolak atau dikesampingkan dan terhadap kontra memori banding dari penasehat hukum Terdakwa dapat diterima.

Menimbang, bahwa pendapat sebagaimana tersebut di atas, tidak didapatkan kata sepakat atau dengan kata lain terdapat pendapat yang berbeda maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 14 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman pendapat yang berbeda dimuat dalam putusan.

Menimbang, bahwa Hakim Anggota II, Kolonel Kum Syariffudin Tarigan, S.H., M.H. mengemukakan pendapat yang berbeda yaitu sebagai berikut;

1. Bahwa perbuatan para Terdakwa terbukti melanggar Pasal 368 ayat 1 jo ayat 2 KUHP sebagaimana putusan tingkat pertama, dimana Terdakwa melakukan pemerasan secara bersekutu.
2. Bahwa para Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan perbuatan yang sama dengan kawan-kawan Terdakwa sehingga perbuatan yang sedemikian itu telah menjadikan sebagai habit/kebiasaan dari perilaku Terdakwa.
3. Bahwa para Terdakwa seharusnya sebagai aparat negara mampu bertindak dengan benar sesuai koridor hukum yang ada dan mampu mencegah kawan-kawan Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang tidak bertentangan dengan hukum namun Terdakwa malah melibatkan diri dengan kawan-kawannya sehingga melakukan kejahatan.
4. Bahwa para Terdakwa terlibat dalam ranah perdata/*fiducia* yang bukan tugas pokoknya dan para Terdakwa sudah mengetahui perbuatan tersebut dilarang keras oleh dinas untuk mencampuri urusan perdata atau perkara orang lain.
5. Bahwa meski para Terdakwa telah memberikan ganti rugi masing-masing Rp. 7.500.000.00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) namun hal tersebut bukan jadi alasan pemaaf yang meniadakan kesalahan para Terdakwa apalagi perbuatan para Terdakwa melakukan tindak pidana kekerasan secara bersama-sama/bersekutu dan sudah berulang kali sehingga tidak ada efek jera apalagi jika hanya di jatuhi pidana bersyarat saja.
6. Bahwa perbuatan para Terdakwa tidak pantas dan patut untuk dilakukan oleh para Terdakwa selaku Prajurit TNI dan para Terdakwa terbiasa melakukan perbuatan melanggar hukum.

Oleh karenanya Hakim Anggota 2 berpendapat; Putusan Pengadilan Tingkat pertama yang menjatuhkan pidana bersyarat/percobaan, perlu dirubah dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan bukan dengan cara menjatuhkan putusan percobaan.

Menimbang, bahwa walaupun terjadi perbedaan pendapat sebagaimana tersebut di atas, namun sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 188 ayat (4) huruf a, UURI No.31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, mengatakan bahwa Putusan diambil dengan suara terbanyak.

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 40-K/PMT-I/BDG/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian terhadap Putusan Pengadilan Militer Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor: 32-K/PM.I-02/AD/II/2024 tanggal 20 Mei 2024 sudah tepat dan benar, oleh karenanya harus dikuatkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini, adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Para Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa harus dipidana maka biaya perkara dalam pemeriksaan Tingkat Banding dibebankan kepada Para Terdakwa.

Mengingat, Pasal 368 Ayat (1) *juncto* Ayat (2) KUHP *juncto* Pasal 228 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer, Sugito, S.H, Letkol Chk, NRP 2910057751270;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I.02 Medan Nomor 32-K/PM.I-02/AD/II/2024 tanggal 20 Mei 2024, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Membebankan biaya perkara tingkat banding kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan pada hari Rabu tanggal 21 bulan Agustus tahun 2024 oleh Mustofa, S.H.,M.H. Kolonel Kum NRP 524423 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Farma Nihayatul A, S.H., M.H. Kolonel Chk (K) NRP 11980035580769 dan Sariffuddin Tarigan, S.H., M.H. Kolonel Kum NRP 524430, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Panitera Pengganti Antok Wibowo, S.H., Kapten Chk NRP 21960311790777, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Para Terdakwa.

Hakim- Hakim Anggota

Hakim Ketua

Farma Nihayatul A, S.H.,M.H.
Kolonel Chk (K) NRP 11980035580769

Mustofa, S.H.,M.H.
Kolonel Kum NRP 524423

Sariffuddin Tarigan, S.H.,M.H.
Kolonel Kum NRP 524430

Panitera Pengganti

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 40-K/PMT-I/BDG/AD/VI/2024



Antok Wibowo, S.H.
Kapten Chk NRP 21960311790777